

## HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA

2024

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 1479 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 293/PL.02.6-BA/1407/2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024; dan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024;
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 November 2024.